BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Anita Rahmayanti (2024) berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara,** dalam SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3 No. 5, halaman 2530–2540. Penelitian tersebut membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan secara umum pada tiga desa di Kecamatan Sungai Pandan. Penelitian Anita Rahmayanti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian tersebut berjumlah 15 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri atas enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor. Hasil penelitian Anita Rahmayanti menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Pandan belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari standar dan sasaran kebijakan yang belum

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

diketahui secara rinci oleh masyarakat, sumber daya manusia yang belum berjalan sesuai mekanisme pengelolaan, masih rendahnya pemahaman pelaksana terhadap isi Peraturan Daerah, serta belum adanya penerapan sanksi secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3). Selain itu, masyarakat masih memiliki kebiasaan menggunakan jamban sungai meskipun telah diberikan bantuan WC oleh pemerintah daerah. Faktor penghambat dalam penelitian tersebut meliputi kurangnya informasi mengenai isi Peraturan Daerah, belum adanya mekanisme pengelolaan yang sesuai, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, perilaku masyarakat yang masih membudaya menggunakan jamban sungai, serta belum diterapkannya sanksi yang tegas. Upaya yang disarankan dalam penelitian tersebut adalah meningkatkan sosialisasi, mengatur kegiatan secara terjadwal, meningkatkan program bantuan WC, dan menerapkan sanksi sesuai isi Peraturan Daerah.

2. **Arif Budiman dan Deva Angga Pratama (2023) berjudul "Implementasi Kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan)"**, dalam Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Vol. 12 No. 3, Edisi September–Desember 2023, halaman 13–17. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan pada beberapa variabel, yaitu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Hasil penelitian Arif Budiman dan Deva Angga Pratama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum terimplementasi dengan baik, seperti target kebijakan, tingkat kepuasan, manfaat kebijakan, keberlanjutan manfaat, sumber daya yang mempengaruhi, serta sarana dan prasarana penunjang. Faktor pendorong implementasi kebijakan tersebut meliputi koordinasi pemerintah, keinginan untuk berubah, kompetensi pelaksana kebijakan, serta komunikasi yang baik. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi belum tercapainya target kebijakan, manfaat yang belum maksimal, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana sanitasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya sama-sama membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS). Penelitian Anita Rahmayanti membahas implementasi kebijakan Stop BABS di Kecamatan Sungai Pandan, sedangkan penelitian Arif Budiman dan Deva Angga Pratama membahas implementasi kebijakan Stop BABS di Desa Pasar Senin, Desa Kandang Halang, dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Stop BABS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kebiasaan masyarakat menggunakan jamban sungai, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap isi Peraturan Daerah, belum optimalnya fasilitas sanitasi, serta belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kedua penelitian terdahulu tersebut karena lebih berfokus pada implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016. Penelitian ini tidak hanya membahas Gerakan Stop BABS secara umum, tetapi secara khusus menelaah pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai dan sanksi administratif terhadap masih ditemukannya 7 unit jamban sungai di Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penelitian

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada aspek penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan pendirian jamban sungai.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Iriawan (2024:1-2), kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan spontan, tetapi merupakan program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat dan mengurangi penggunaan jamban sungai.

Menurut David Easton dalam Iriawan (2024:2), kebijakan publik merupakan akibat dari aktivitas pemerintah. Kebijakan publik mencakup tindakan dan keputusan pemerintah yang memberikan dampak kepada masyarakat. Pendapat tersebut relevan karena larangan pendirian jamban sungai merupakan tindakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurut Carl I. Friedrich dalam Iriawan (2024:2), kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan memperhatikan hambatan dan peluang yang ada. Pendapat tersebut relevan karena implementasi larangan pendirian jamban sungai dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan lama menggunakan jamban sungai dan memerlukan fasilitas sanitasi alternatif.

Menurut James Anderson dalam Iriawan (2024:2), kebijakan publik merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu serta diikuti oleh satu atau lebih aktor kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi perhatian. Pendapat tersebut relevan karena pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Desa Hulu Pasar, dan masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye dalam Dewi (2022:33), kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi tersebut menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dilihat dari tindakan pemerintah, tetapi juga dari keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, penerapan sanksi administratif terhadap larangan pendirian jamban sungai merupakan bentuk tindakan pemerintah daerah dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun secara terencana berdasarkan kewenangan yang sah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, kebijakan publik diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

b. Model Kelembagaan dalam Kebijakan Publik

Iriawan (2024:124) menjelaskan bahwa model kelembagaan memandang kebijakan publik sebagai hasil dari lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah bersifat umum dan mengikat masyarakat. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara efektif.

c. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian suatu kebijakan. Secara umum, proses kebijakan publik meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, fokus kajian berada pada tahap implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan ketentuan larangan pendirian jamban sungai dan sanksi administratif setelah Peraturan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 ditetapkan.

1) Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani melalui kebijakan publik.
2) Penetapan agenda, yaitu menentukan masalah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
3) Perumusan proposal kebijakan, yaitu menyusun alternatif kebijakan untuk menangani masalah.
4) Legitimasi kebijakan, yaitu menetapkan kebijakan agar memiliki dasar hukum dan dapat dilaksanakan.
5) Implementasi kebijakan, yaitu melaksanakan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.
6) Evaluasi kebijakan, yaitu menilai pelaksanaan dan hasil kebijakan sebagai bahan perbaikan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan secara nyata. Implementasi menghubungkan tujuan kebijakan dengan tindakan pelaksana di lapangan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Iriawan (2024:125-126), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Pendapat tersebut relevan karena pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai memerlukan tindakan nyata dari pelaksana kebijakan dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Iriawan (2024:126), implementasi kebijakan merupakan proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional di lapangan. Implementasi mencakup berbagai kegiatan setelah kebijakan disahkan, baik dalam bentuk tindakan administratif maupun dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pendapat tersebut relevan karena penelitian ini menelaah pelaksanaan sanksi administratif setelah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 diberlakukan.

Menurut Grindle dalam Iriawan (2024:126-127), implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin, tetapi juga berkaitan dengan konflik, keputusan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan. Pendapat tersebut relevan karena pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai berkaitan dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga lingkungan dan kebiasaan sebagian masyarakat yang masih menggunakan jamban sungai.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah melalui tindakan administratif, penggunaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Unsur-unsur Penting dalam Implementasi Kebijakan

Iriawan (2024:126) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga unsur penting, yaitu sumber daya manusia, kemampuan anggaran, dan kemampuan organisasi. Sumber daya manusia yang kompeten, dukungan anggaran yang memadai, dan struktur organisasi yang efektif diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, unsur tersebut relevan untuk melihat kesiapan pelaksana, ketersediaan fasilitas sanitasi, serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Pemerintah Desa Hulu Pasar.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Beberapa model implementasi kebijakan yang relevan dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut

a. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Dewi (2022:129-130), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap pelaksana. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan

oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, koordinasi, dan kondisi lingkungan kebijakan.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Dewi (2022:131-134), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, dan faktor-faktor lingkungan di luar kebijakan. Model ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan apabila masalah yang ditangani jelas, aturan pelaksanaannya kuat, dan lingkungan sosial mendukung pelaksanaan kebijakan.

c. Model Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Dewi (2022:134-136), implementasi kebijakan membutuhkan beberapa syarat, seperti kondisi eksternal yang mendukung, ketersediaan sumber daya, hubungan sebab-akibat yang jelas, pemahaman terhadap tujuan kebijakan, pembagian tugas yang rinci, komunikasi yang baik, koordinasi, dan kewenangan untuk memperoleh kepatuhan. Model ini relevan dalam melihat pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai karena kebijakan tersebut memerlukan dukungan pelaksana, fasilitas, koordinasi, serta kepatuhan masyarakat.

d. Model George C. Edward III

Edward III dalam (Agustino, 2020:154-159) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi..

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Implementasi akan efektif jika para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan. Keberhasilan komunikasi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu:

a) Transmisi, yaitu penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran;
b) Kejelasan, yaitu informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan atau penafsiran yang berbeda;
c) Konsistensi, yaitu perintah dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan harus konsisten serta disampaikan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana maupun masyarakat.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf, yaitu jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan;
b) Informasi, yaitu pengetahuan pelaksana mengenai tugas dan ketentuan kebijakan;
c) Wewenang, yaitu kewenangan formal yang dimiliki oleh pelaksana untuk mengambil tindakan;
d) Fasilitas, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan disposisi. Disposisi atau sikap. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi:

a) Sikap pelaksana, yaitu sikap, komitmen, dan ketegasan pelaksana dalam menjalankan kebijakan;
b) Insentif, yaitu upaya mendorong pelaksana agar menjalankan

tugas secara optimal. Dalam penelitian ini, aspek insentif dioperasionalkan menjadi dukungan pelaksana agar sesuai dengan fokus penelitian dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan impelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

a) Standard Operating Procedures (SOP), yaitu prosedur atau aktivitas rutin yang menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
b) Fragmentasi, yaitu pembagian dan penyebaran tanggung jawab berbagai aktivitas atau program kepada unit kerja sesuai dengan bidang dan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan model George C. Edward III untuk menganalisis implementasi sanksi administratif Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan pendirian jamban sungai di Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini, variabel komunikasi difokuskan pada kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi secara berkelanjutan. Variabel sumber daya difokuskan pada staf, wewenang, dan fasilitas. Variabel disposisi difokuskan pada sikap pelaksana dan dukungan pelaksana. Sementara itu, variabel struktur birokrasi difokuskan pada SOP dan fragmentasi. Pemilihan indikator tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

4. Sanksi Administratif

a. Definisi Sanksi Administratif

Menurut J.J. Oosternbrink dalam (Ridwan HR, 2018:303-304), sanksi administratif merupakan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara serta dapat dilaksanakan secara langsung oleh administrasi pemerintahan tanpa melalui perantaraan kekuasaan peradilan. Sanksi administratif menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menegakkan ketentuan hukum administrasi.

Ridwan HR (2018:303-304) menjelaskan bahwa penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam norma hukum administrasi, menghentikan pelanggaran, dan mengembalikan keadaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif merupakan tindakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan administrasi dengan tujuan mendorong kepatuhan, menghentikan pelanggaran.

b. Sanksi Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan

(STOP BABS) memuat ketentuan mengenai larangan jamban sungai dan sanksi administratif. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 terhadap larangan pendirian jamban sungai di Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kajian tersebut penting dilakukan karena di Desa Hulu Pasar masih ditemukan 7 unit jamban sungai meskipun fasilitas sanitasi berupa tangki septik telah tersedia bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya membahas pelaksanaan Gerakan STOP BABS secara umum, tetapi secara khusus menganalisis pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan pendirian jamban sungai.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur logis yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan fenomena yang diteliti. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan teori yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penegakan sanksi administratif (khususnya tindakan penertiban atau pembongkaran) terhadap keberadaan jamban sungai di Desa Hulu Pasar. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai fenomena permasalahan meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas jamban sehat, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, adanya resistensi terhadap pembongkaran, serta ketidaktegasan aparat dalam mengeksekusi sanksi administratif di lapangan.

Berdasarkan landasan teori dan fenomena masalah tersebut, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

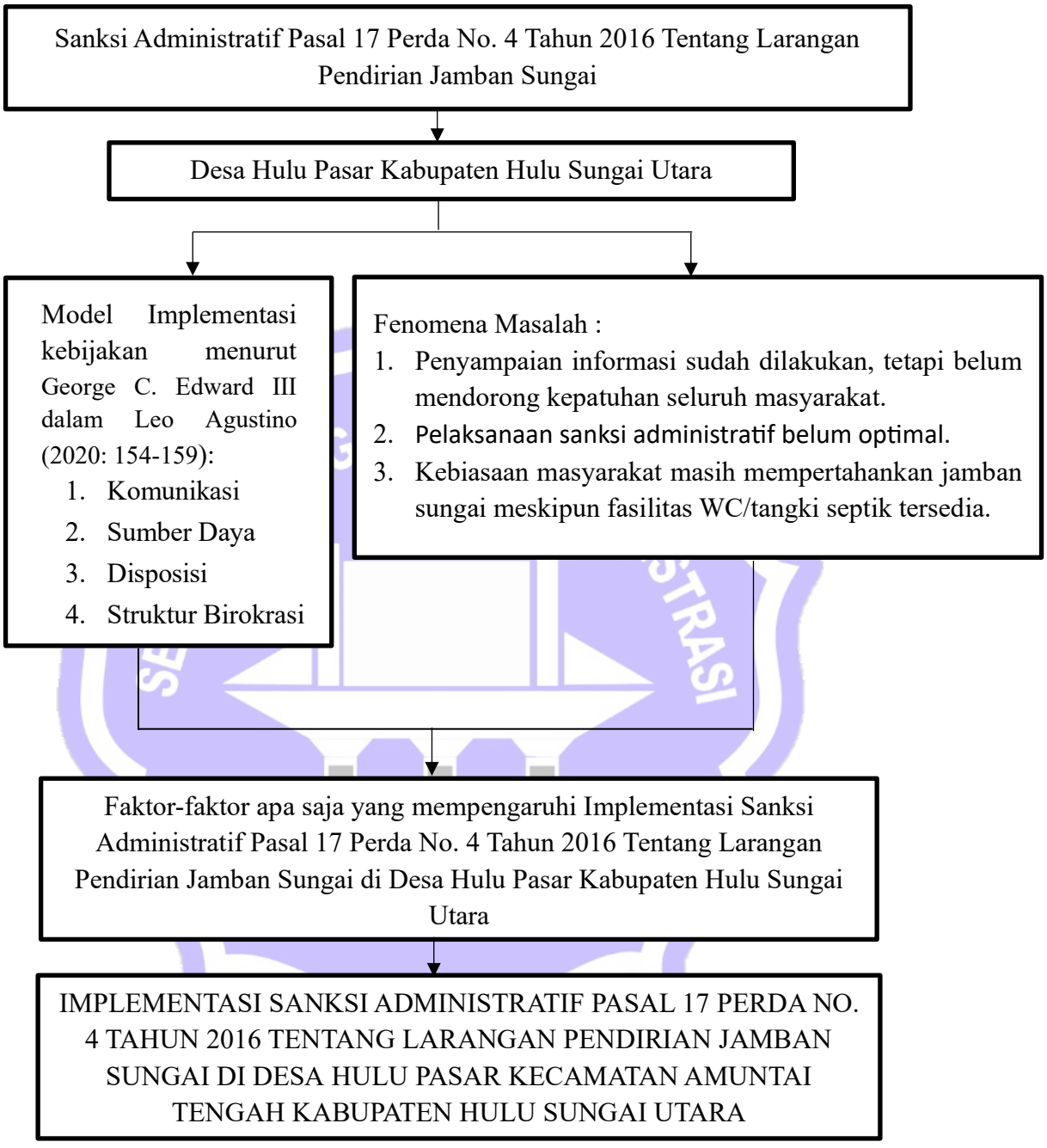

Sumber: Dibuat oleh peneliti (2026)